

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENERAPAN PPN YANG MENDAPAT
FASILITAS DIBEBASKAN BERDASARKAN PP
NOMOR 49 TAHUN 2022 PADA CV. X**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

NI KADEK UTARI DEWI

NIM. 2215672002

**Pogram Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENERAPAN PPN YANG MENDAPAT
FASILITAS DIBEBASKAN BERDASARKAN PP
NOMOR 49 TAHUN 2022 PADA CV. X**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

NI KADEK UTARI DEWI

NIM. 2215672002

**Pogram Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR
PENERAPAN PPN YANG MENDAPAT FASILITAS
DIBEBASKAN BERDASARKAN PP NOMOR 49 TAHUN 2022
PADA CV. X

Oleh:

NI KADEK UTARI DEWI

NIM. 2215672002

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi – Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh :

Pembimbing I :



Ni Made Mega Abdi Utami, S. Tr.Akt., M.Ak

NIP. 2021111003

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi



I Made Baginda, SE., M.Si, Ak

NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

**PENERAPAN PPN YANG MENDAPAT FASILITAS
DIBEBASKAN BERDASARKAN PP NOMOR 49 TAHUN 2022
PADA CV. X**

Oleh :

NI KADEK UTARI DEWI

NIM. 2215672002

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

5 Februari 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA :



Ni Made Mega Abdi Utami, S. Tr.Akt., M.Ak

NIP. 2021111003

ANGGOTA:



1. Made Ari Krisna Utami, S.Ak.,S.H.,M.H

NIP. -



2. Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE,M.Agb.,Ak

NIP.198101152006042002

LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Ni Kadek Utari Dewi
NIM : 2215672002
Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: PENERAPAN PPN YANG MENDAPAT FASILITAS DIBEBASKAN BERDASARKAN PP NOMOR 49 TAHUN 2022 PADA CV. X beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Badung, 5 Februari 2024

Yang menyatakan



Ni Kadek Utari Dewi

NIM. 2215672002

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Ni Kadek Utari Dewi
NIM : 2215672002
Program Studi : DII Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul PENERAPAN PPN YANG MENDAPAT FASILITAS DIBEBASKAN BERDASARKAN PP NOMOR 49 TAHUN 2022 PADA CV. X adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Badung, 5 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Ni Kadek Utari Dewi

NIM. 2215672002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “PENERAPAN PPN YANG MENDAPAT FASILITAS DIBEBASKAN BERDASARKAN PP NOMOR 49 TAHUN 2022 PADA CV. X” tepat pada waktunya. Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan, masukan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas-fasilitas selama mengikuti perkuliahan.
2. Bapak I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan dukungan dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak.,Ak selaku Ketua Program Studi Diploma II (D2) Administrasi Perpajakan yang telah memberikan saran, motivasi, dan bimbingan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
4. Ibu Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr.Akt., M.Ak sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan semangat, bimbingan, dorongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
5. I Nengah Sueta dan Ni Wayan Seni selaku orang tua yang dengan penuh pengorbanan telah memberikan cinta, dukungan dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir sejauh ini.
6. Saudara dan sahabat terkhusus Putu Indra Weda Permana yang telah memberikan motivasi, semangat, serta dukungan moril maupun materiil selama penyusunan tugas akhir.
7. Bapak Wayan Suka Negara selaku Pimpinan KKP Synergy Bali Consulting dan seluruh staff pada KKP Synergy Bali Consulting yang telah memberikan izin untuk meminta dan mengolah data klien KKP Synergy Bali Consulting.

8. Pimpinan, Owner, dan seluruh staff CV. X yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menggali informasi/pengambilan data untuk mendukung penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih banyak hal relevan yang belum diungkap secara utuh karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengalaman penulis, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.



Badung, 5 Februari 2024

Penulis

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ABSTRAK

PENERAPAN PPN YANG MENDAPAT FASILITAS DIBEBAHKAN BERDASARKAN PP NOMOR 49 TAHUN 2022 PADA CV. X

CV. X merupakan Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang penggilingan, penyosohan, dan penjualan beras. Karena merupakan bahan pokok, beras termasuk ke dalam kelompok barang yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai karena termasuk kelompok barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta aturan turunannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 pengecualian pengenaan tersebut dihapus namun diberikan fasilitas PPN dibebaskan. Penelitian ini dibuat dengan tujuan Untuk mengetahui penerapan kewajiban perpajakan PPN pada CV. X atas PPN yang mendapat fasilitas dibebaskan dan dampak apa saja yang dapat ditimbulkan jika CV. X tidak melakukan kewajiban perpajakan atas PPN yang mendapat fasilitas dibebaskan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu PP No. 49 Tahun 2022 sebagai aturan turunan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa CV. X selaku PKP telah melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu melaporkan SPT Masa PPN tepat waktu, namun masih terdapat kelalaian dalam penerbitan faktur pajak keluaran yang di bebaskan, dan hal tersebut akan berdampak pada pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak atas Faktu Pajak Keluaran yang tidak di terbitkan.

Kata Kunci : PPN, Fasilitas dibebaskan, PP No. 49 Tahun 2022

ABSTRACT

THE APPLICATION OF VAT THAT GETS FACILITIES IS EXEMPTED BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 49 OF 2022 ON CV. X

CV. X is a Taxable Entrepreneur engaged in milling, sowing, and selling rice. Because it is a staple food, rice is included in the group of goods that are exempt from the imposition of Value Added Tax because it is included in the group of basic necessities needed by many people. Since the issuance of the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) and its derivative rules in Government Regulation Number 49 of 2022, the exemption from imposition has been removed but given the VAT facility is exempt. This research was made with the aim of knowing the application of VAT tax obligations on CV. X on VAT that gets facilities is exempted and what impacts can be caused if CV. X does not carry out tax obligations on VAT that gets exempt facilities in accordance with laws and regulations, namely PP No. 49 of 2022 as a derivative rule of Law on Harmonization of Tax Regulations Law No. 7 of 2021. From the results of this study, it was concluded that CV. X as PKP has carried out its tax obligation, namely reporting the VAT Period Tax Return on time, but there are still negligence in the issuance of output tax invoices that are exempt, and this will have an impact on the imposition of administrative sanctions of 1% of the Basis for Imposition of Tax on Output Tax Invoices that are not issued.

Keywords : *VAT, Exempt facilities, Government Regulation No. 49 of 2022*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	6
2.1 Sejarah Perusahaan	6
2.2 Struktur Organisasi CV. X	7
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	10
2.3.1 Pembelian Gabah	10
2.3.2 Penggilingan Gabah.....	10
2.3.3 Penjualan Beras	11
2.3.4 Distribusi Produk Beras	11
2.4 Produk Usaha	12
2.4.1 Beras Ngales	12
2.4.2 Beras Jembrana Cap Rajawali	12
2.4.3 Beras Ratun Joged Bali.....	12
2.5 Lokasi Perusahaan	13
BAB III PERMASALAHAN	14

3.1 Pokok Permasalahan.....	14
3.2 Landasan Teori	16
3.2.1 Pajak Pertambahan Nilai.....	16
3.2.2 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai	16
3.2.3 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak.....	17
3.2.4 Fasilitas Dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai	18
3.2.5 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	19
3.2.6 Sifat dan Administrasi PPN Dibebaskan	19
3.2.7 SPT Masa PPN	20
3.2.8 Sanksi Terkait Pengusaha Kena Pajak.....	21
BAB IV PEMBAHASAN.....	22
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data Penelitian	22
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	24
4.2.1 Kewajiban Perpajakan atas PPN yang dibebaskan pada CV. X	24
4.2.2 Dampak Jika CV. X Tidak Melaksanakan Kewajiban Perpajakan atas PPN yang dibebaskan	26
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	29
5.1 Kesimpulan.....	29
5.2 Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	30
DAFTAR LAMPIRAN	32
1. Laporan Penjualan CV. X Tahun 2023	33
2. Laporan Penyerahan dan Pembelian CV. X tahun 2023	34
3. SPT Masa PPN - Masa 02 Tahun 2023	35
4. SPT Masa PPN – Masa 03 Tahun 2023	37
5. SPT Masa PPN – Masa 04 Tahun 2023	39
6. Dokumentasi Kegiatan Magang	41

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 : Penjualan Beras CV. X	22
Tabel 4. 2 : Penyerahan yang dibebaskan PPN yang di laporkan dalam SPT Masa PPN.....	24
Tabel 4. 3 : Perbandingan Penjualan Beras dengan Penyerahan yang dibebaskan PPN yang dilaporkan pada SPT Masa PPN pada CV. X.....	25
Tabel 4. 4 : Pengenaan Sanksi Administrasi atas Faktur yang tidak diterbitkan pada perusahaan CV. X.....	27



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 : Struktur Organisasi Perusahaan CV. X.....	8
Gambar 4. 1 : Faktur Pajak.....	23



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara dimana setiap rupiah uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran. Pajak memberikan arah perubahan yang signifikan terhadap kestabilan kas negara dan perekonomian negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu, pajak menjadi kunci kemajuan perekonomian suatu negara, khususnya Indonesia yang telah menetapkan pembayaran pajak baik terhadap bangunan (PBB), penghasilan (PPh), cukai, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM), pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), hingga bea materai.

Dari beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada warga negara, salah satu diantaranya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa (Waluyo, 2011). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP), mengimpor BKP, melakukan usaha perdagangan atau pengusaha yang melakukan usaha di bidang Jasa Kena Pajak (JKP). Pertambahan nilai pada suatu barang ataupun jasa tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan

dan memperdagangkan barang atau pemberi layanan jasa kepada para konsumen. Aturan yang mengatur PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009, dan terbaru yaitu beberapa poin aturan terkait PPN diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau yang dikenal dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdapat beberapa perubahan selain tarif 11%, diantaranya terdapat perubahan terkait objek dan bukan objek pajak yang berkaitan dengan rencana pemungutan pajak terhadap bahan pokok. Pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 4 A ayat (2) huruf b yang seharusnya berbunyi “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak” menjadi “dihapuskan”. Pasal 4A ayat (2) mengatur mengenai jenis barang yang tidak dikenakan PPN atau biasa disebut dengan *negative list*. *Negative list* adalah daftar dari jenis-jenis barang dan jasa yang secara penyerahan maupun pemanfaatannya tidak dikenakan PPN. Daftar ini dijabarkan dengan tujuan agar membedakan barang dan jasa yang tidak seharusnya terkena PPN atau karena penyerahan maupun pemanfaatannya bersinggungan dengan peraturan PDRD (Pajak Daerah). Walaupun dihapus dari daftar barang dan jasa yang tidak dikenai PPN, namun dipindahkan ke dalam Pasal 16B yang mengatur barang dan jasa dibebaskan dari pengenaan PPN.

Pada tanggal 12 Desember 2022 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean. Peraturan Pemerintah ini merupakan upaya penyederhanaan dan menyesuaikan pengaturan tentang pemberian fasilitas PPN dan PPnBM, sekaligus sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Menurut Marfiana (2020) fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN adalah fasilitas yang diberikan atas objek tertentu, yang sebenarnya atas transaksi tersebut terutang PPN, tetapi atas transaksinya dibebaskan PPN.

Fasilitas ini dalam mekanismenya Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP tidak dapat dikreditkan, karena Pajak Keluaran atas transaksi tersebut tidak ada. Berbeda dengan tidak dipungut, Pajak Keluaran atas PPN tidak dipungut tetap ada, tetapi tidak dipungut oleh PKP. Mengenai pemberian fasilitas dibebaskan tersebut tercantum dalam Bab III PP No. 49 Tahun 2022. Fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN adalah fasilitas yang diberikan dengan lebih fokus diberikan kepada barang-barang atau komoditas tertentu. Penyerahan BKP yang memperoleh fasilitas dibebaskan dari PPN yang didalamnya termasuk berbagai barang kebutuhan pokok. Adapun list yang dimaksud dalam kelompok barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak antara lain beras, gandum, jagung, sagu, kedelai, garam, telur, daging, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

Dengan adanya PP 49 Tahun 2022, lebih menjelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki usaha di bidang industri pangan (bahan pokok) sudah memiliki kewajiban perpajakan yaitu wajib menerbitkan Faktur Pajak. Meskipun pengenaan Pajak Pertambahan Nilai di bebaskan, pelaporan pajak harus tetap dilaksanakan dengan benar dan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sanksi administrasi karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tidak terjadi.

CV. X merupakan salah satu perusahaan industri yang bergerak di bidang penggilingan, penyosohan, dan penjualan beras. Merk beras yang dihasilkan oleh CV. X diantaranya yaitu Rajawali dan Joged. CV. X pada awalnya merupakan perusahaan kecil dengan jumlah permintaan beras per hari sebanyak 600 kg (kilogram) dan terus mengalami peningkatan permintaan pembelian dari tahun ke tahun hingga menjadi perusahaan yang besar sejawabali dan dengan omzet melebihi 4,8 Milyar per tahunnya. Oleh karena itu, CV. X menjadi salah satu Wajib Pajak Badan yang telah di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada akhir Desember 2022. Salah satu kewajiban Pengusaha Kena Pajak adalah melaporkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memungut Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan transaksi yang dilakukan. Artinya saat dimana CV. X telah dikukuhkan sebagai PKP, maka saat itulah pihak perusahaan siap menerima konsekuensi dan sanksi administrasi maupun pidana terkait kelalaiannya apabila terlambat atau tidak membuat faktur pajaknya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas bagaimana penerapan PPN yang mendapat fasilitas di bebaskan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan menuangkannya pada Laporan Tugas Akhir yang berjudul “PENERAPAN PPN YANG MENDAPAT FASILITAS DIBEBASKAN BERDASARKAN PP NOMOR 49 TAHUN 2022 PADA CV. X”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji yaitu:

- 1.2.1 Apakah penerapan kewajiban perpajakan CV. X atas PPN yang mendapat fasilitas dibebaskan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu PP No. 49 Tahun 2022 sebagai aturan turunan UU HPP No. 7 Tahun 2021?
- 1.2.2 Bagaimana dampak jika CV. X tidak melakukan kewajiban perpajakan atas PPN yang mendapat fasilitas dibebaskan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu PP No. 49 Tahun 2022 sebagai aturan turunan UU HPP No. 7 Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui penerapan kewajiban perpajakan PPN pada CV. X atas PPN yang mendapat fasilitas dibebaskan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu PP No. 49 Tahun 2022 sebagai aturan turunan UU HPP No. 7 Tahun 2021.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dampak apa saja yang dapat ditimbulkan jika CV. X tidak melakukan kewajiban perpajakan atas PPN yang mendapat fasilitas dibebaskan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu PP No. 49 Tahun 2022 sebagai aturan turunan UU HPP No. 7 Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi CV. X dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam penerapan PPN yang mendapat fasilitas pada CV. X.

1.4.2 Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis, mengenai penerapan PPN atas objek PPN terbaru sesuai perundang-undangan yang saat ini berlaku dan mendapat fasilitas di bebaskan pada PKP.

1.4.3 Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai penerapan PPN atas objek PPN terbaru sesuai perundang-undangan yang saat ini berlaku dan mendapat fasilitas di bebaskan pada PKP serta diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta referensi untuk penulisan selanjutnya dengan objek penulisan sejenis yang berkaitan dengan perpajakan khususnya terhadap PPN yang dibebaskan.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penerapan kewajiban perpajakan atas PPN yang mendapat fasilitas dibebaskan pada CV. X, dapat diambil beberapa kesimpulan yang diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

5.1.1 Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai PKP, CV. X sudah menjalankan kewajiban perpajakannya yaitu menerbitkan faktur pajak dengan kode Faktur yang di terbitkan yaitu 080, yang merupakan kode faktur atas Penyerahan BKP yang dibebaskan dari PPN. Atas penyerahan/penjualan barang kena pajak CV. X juga sudah melaporkan pajak keluaran atas beras dalam bagian penyerahan yang dibebaskan PPN pada SPT Masa PPN secara tepat waktu. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kelalaian yang dilakukan pihak CV. X. Penerbitan faktur pajaknya CV. X sendiri mengalami ketidaksesuaian karena terdapat selisih dari total penjualan beras dan pajak keluaran atas beras untuk penyerahan yang dibebaskan PPN yang di laporkan pada SPT Masa PPN. Perincian atas selisih tersebut ada pada masa Ferbruari terdapat selisih sebesar Rp 10.395.000 sedangkan di masa Maret terdapat selisih Rp 6.460.000 serta di masa April terdapat selisih sebesar Rp 3.450.000. Hal tersebut menunjukan kewajiban perpajakan yang dilakukan CV. X belum optimal karena tidak menerbitkan faktur pajak keluaran atas penyerahan yang dibebaskan PPN.

5.1.2 Dampak yang ditimbulkan jika CV. X selaku PKP tidak menerbitkan atau membuat faktur pajak keluaran, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 ayat (4), yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf (d) UU KUP Nomor 16 Tahun 2009. Selisih pada masa Februari sebesar Rp 10.395.000 mengakibatkan sanksi administrasi sebesar 1% maka denda yang dibayar nanti sesuai STP yaitu Rp 103.950 sedangkan pada

masa Maret sebesar Rp 6.460.000 mengakibatkan sanksi administrasi sebesar 1% maka denda yang dibayar nanti sesuai STP yaitu Rp 64.600 serta pada masa April sebesar Rp 3.450.000 mengakibatkan sanksi administrasi sebesar 1% maka denda yang dibayar nanti sesuai STP yaitu Rp 34.500. Maka total dari denda atas sanksi administrasi tidak menerbitkan/membuat faktur pajak sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf (d) UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 yaitu Rp 203.050. Dan apabila CV. X terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 500.000, hal tersebut telah sesuai dengan UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 1 tentang ketentuan umum serta tata cara perpajakan.

5.2 Saran

Sebaiknya CV. X meningkatkan kewajiban perpajakan yaitu dalam memperbaiki ketidaksesuaian dalam penerbitan faktur pajak, khususnya untuk penyerahan beras yang dibebaskan PPN. Perlu dilakukan peninjauan dan perbaikan pada perhitungan total penjualan beras dan pajak keluaran atas beras untuk penyerahan yang dibebaskan PPN. Langkah-langkah perbaikan dapat mencakup evaluasi lebih teliti terhadap perincian selisih pada setiap masa, yaitu Februari, Maret, dan April. Selain itu, CV. X disarankan untuk meningkatkan ketelitian dan ketepatan waktu pelaporan pajak khususnya yang dibebaskan PPN pada SPT Masa PPN sehingga terhindar dari sanksi. Dengan demikian, CV. X dapat memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakannya menjadi lebih optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, Y. A., Hidayati, R. N. F., Pratama, K. A., & Wijaya, S. (2022). Alternatif Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Beras. *Jurnalku*. 2(4), 522-562.
- Hanjarwadi, W. (2022). Mengenal Pajak Langsung Tak Langsung dan Contohnya. PAJAK. Diakses dari (<https://www.pajak.com/pajak/mengenalpajak-langsung-tak-langsung-dancontonya/2/>), pada 20 Desember 2023.
- Kementerian Keuangan. (2021). Ini Aturan baru PPh dan PPN dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Diakses dari (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-aturan-baru-pph-dan-ppn-dalam-ruu-harmonisasi-peraturan-perpajakan/>), pada 22 Desember 2023.
- Kementerian Keuangan. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Diakses dari (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/112849/pmk-no-147-pmk032017>), pada 20 Desember 2023.
- Kementerian Keuangan. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Diakses dari (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/150339/pmk-no-197pmk032013>), pada 20 Desember 2023.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebeaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean. Diakses dari (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/232943/pp-no-49-tahun-2022>), pada 5 Desember 2023.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Diakses dari (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38624/uu-no-16-tahun-2009>), pada 20 Desember 2023.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Diakses dari (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>), pada 1 Desember 2023.
- Pohan. 2016. *Manajemen Perpajakan Strategi Perpajakan dan Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Siregar, K. M., & Budiarto, M. T. (2022). Barang Kebutuhan Pokok dan Jasa-Jasa Tertentu Menjadi Barang dan Jasa Kena Pajak di dalam UU HPP: Meninjau Penyebab dan Dampak. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 397-409.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Buku 2. Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Salemba Empat

- Wijaya, S., & Arsini, K. R. (2021). Fasilitas PPN Tidak Dipungut Atau Dibebaskan: Perbedaan Dan Permasalahan. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo*, 8(1), 93-96.
- Zulianto, M. R. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Atas Imbalan (Insentif) Penjualan Pada PT Anugerah Karyamata Mandiri Di Palangkaraya. *Soetomo Accounting Review*, 3(1), 327-343.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI